

PROTOKOL
PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER & PERDAGANGAN ORANG
PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19



DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI
TAHUN 2020



PROTOKOL
PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER & PERDAGANGAN ORANG
PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19




KATA PENGANTAR

Dalam situasi darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini hampir semua orang menghadapi persoalan, tanpa persiapan sebelumnya, mau tidak mau, suka tidak suka semua masyarakat harus mengikuti dan mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penyelamatan dari ancaman *Corona Virus Disease 2019* yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan nyawa manusia. Berbagai aturan tersebut, seperti jarak sosial (*Social Distancing*), jarak fisik (*Physical Distancing*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik lebaran dan lain-lain, yang menyebabkan semua orang harus berada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kondisi ini berdampak besar dan multidimensial, terutama aspek sosial yang berpotensi kerentanan sosial dan kesenjangan sosial yang menimbulkan tekanan dan stres bagi masyarakat sebagai pemicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Salah satu kelompok rentan dalam situasi pandemi COVID-19 ini adalah Perempuan PMI.

Bertolak dari beberapa permasalahan di atas, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *cq* Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan menerbitkan protokol ini yang diharapkan bisa menjadi panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, organisasi pemerintah daerah (OPD), khususnya yang berkaitan dengan perempuan PMI sebagai upaya meningkatkan perlindungan hak perempuan PMI Indonesia (PMI) pada masa pandemi COVID-19 sebagai upaya untuk memberikan layanan optimal kepada perempuan PMI yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Protokol ini meliputi prinsip-prinsip dasar dalam pemberian layanan kepada korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang, serta langkah-langkah teknis layanan yang mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Protokol ini didesain untuk bisa diaplikasikan pada penyediaan layanan di tiga tahapan migrasi yaitu masa sebelum bekerja, masa bekerja, kepulangan dan purna kerja, Selain itu protokol ini juga memberikan panduan penyelamatan diri dan menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19 bagi perempuan PMI.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI



Prof. dr. Vennetia R. Danes, M.Sc., Ph.D. 

DAFTAR ISI

A. KATA PENGANTAR	3
B. DAFTAR ISI	
C. PENDAHULUAN	
D. TUJUAN	
E. SASARAN	
F. DASAR HUKUM	
G. DEFINISI OPERASIONAL	
H. PRINSIP DAN PENDEKATAN	
I. LARANGAN BAGI PEMBERI LAYANAN/PENDAMPING	
J. INFORMASI DASAR UNTUK KORBAN DAN KELUARGANYA	
K. JENIS LAYANAN DAN ALUR PENANGANAN PEREMPUAN PMI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PERDAGANGAN ORANG	
L. PROTOKOL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PERDAGANGAN ORANG PEREMPUAN PMI	
A. Layanan Pengaduan Daring dan Surat	
B. Layanan Pengaduan Tatap Muka	
C. Layanan Penjangkauan perempuan PMI yang menjadi korban	
D. Layanan Rujukan ke Layanan Kesehatan	
E. Layanan Rujukan ke Tempat Perlindungan atau Rumah Aman	
F. Layanan Psikososial	
G. Layanan Konsultasi Hukum	
H. Layanan Pendampingan Hukum	
I. Layanan Pemulangan	
M. PROTOKOL PENYELAMATAN DIRI BAGI PEREMPUAN PMI	
N. PETUNJUK UNTUK MENJAGA KESEHATAN MENTAL SELAMA PANDEMI COVID-19	
O. DIREKTORI PENYEDIA LAYANAN	
P. REFERENSI	

PROTOKOL
PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER & PERDAGANGAN ORANG
PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19

A. PENDAHULUAN

Negara-negara di seluruh dunia tengah berupaya keras untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu cara yang digunakan oleh hampir seluruh negara-negara di dunia untuk menurunkan resiko penularan dan kematian akibat virus dan mencegah krisis kesehatan yang lebih parah.

Namun demikian, sejumlah laporan dan studi menyebutkan bahwa pembatasan sosial menambah kerentanan perempuan untuk berhadapan dengan kekerasan berbasis gender, khususnya yang terjadi di ranah privat. Bagi sebagian perempuan dan anak-anak korban kekerasan, rumah bukanlah tempat yang aman. Kebijakan pembatasan sosial memaksa perempuan korban kekerasan untuk berdampingan dengan pelaku dan kesulitan mencari pertolongan.

Berdasarkan data SIMFONI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang pandemi COVID-19 mulai Maret 2020 - 22 Mei 2020 terdapat 421 laporan kekerasan terhadap anak dan 412 laporan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan data Komnas Perempuan menyebut setidaknya terdapat 319 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban sebanyak 321 orang.

Kerentanan perempuan pada masa pembatasan sosial juga disebabkan oleh peran gender tradisional yang tidak setara. Beban kerja perempuan perempuan di dalam rumah tangga bertambah pada masa pandemi COVID-19. Di tengah lesunya ekonomi dan kebijakan pemutusan hubungan kerja besar-besaran akibat krisis kesehatan ini, perempuan pekerja informal dan buruh pabrik bertaruh hidup dengan situasi untuk mempertahankan pekerjaannya, dan pada yang sama dituntut untuk tetap menjalankan perannya sebagai ibu. Demikian pula perempuan pekerja dengan pekerjaan yang lebih stabil, tetap terbebani peran ganda yaitu harus tetap produktif sebagai pekerja, sekaligus senantiasa “gesit” sebagai ibu dan atau anak perempuan yang mengurus keluarga. Pembagian kerja dalam rumah tangga yang

tingkatkan meningkatkan resiko perempuan untuk mengalami kelelahan, masalah kesehatan mental dan yang lebih jauh lagi perselisihan di dalam keluarga.

Perempuan PMI tak terkecuali adalah salah satu kelompok yang rentan terdampak dan mengalami kekerasan berbasis gender pada masa pandemi ini. Kerentanan tersebut terjadi dalam posisi mereka sebagai perempuan dan pekerja migran. Secara umum, jenis-jenis kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan PMI hampir sama dengan yang dialami oleh perempuan pada umumnya. Namun, lokus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan PMI lebih luas dan kompleks; bisa terjadi di rumah tangga mereka sendiri, tempat kerja atau di rumah majikan, di penampungan-penampungan dan bahkan saat dalam perjalanan menuju negara tujuan kerja atau saat kepulangan. Pada intinya, potensi kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan PMI bisa terjadi di tiap tahapan migrasi yaitu masa sebelum berangkat, masa bekerja dan kepulangan dan purna kerja.

Demikian pula spektrum pelaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan PMI yang bukan hanya melibatkan pasangan, keluarga atau orang dekat lainnya, tapi juga pelaku yang memiliki relasi terkait dengan proses migrasi dan pekerjaan, baik itu aktor non-negara seperti majikan, petugas lapangan, oknum petugas penampungan, penyedia jasa transportasi, dan aktor negara seperti oknum staf pemerintah. Oleh karenanya, diperlukan protokol khusus dalam penanganan kekerasan berbasis gender untuk perempuan PMI, khususnya pada situasi krisis kesehatan seperti saat ini, perempuan PMI harus dipastikan tetap mendapatkan akses layanan dan bantuan penanganan kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang.

B. TUJUAN

- Menyediakan Protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia terhadap perempuan PMI yang bersesuaian dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.
- Menyediakan panduan yang dapat dirujuk oleh Kementrian/Lembaga dan lembaga layanan yang dikelola pemerintah dan berbasis komunitas, baik di tingkat pusat dan daerah, serta layanan konsuleran yang memberikan layanan kepada perempuan PMI pada setiap tahapan migrasi. Hal tersebut dilakukan dengan menyesuaikan isi dan cakupan layanan sesuai dengan

konteks tugas dan fungsi, kebijakan dan sumberdaya masing-masing lembaga agar dapat memberikan pelayanan yang komprehensif kepada perempuan PMI korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang, dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan pandemi COVID-19.

C. SASARAN

Protokol ini menyoal kepada Kementrian/Lembaga penyelenggara layanan di tingkat pusat dan daerah, serta di negara tujuan kerja perempuan PMI, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Perusahaan Penempatan PMI (P3MI), lembaga pengada layanan berbasis komunitas, organisasi PMI dan anggota keluarganya, termasuk di dalamnya 117 kelompok Bina Keluarga TKI di 13 propinsi, serta lembaga swadaya masyarakat lainnya yang bekerja untuk dan bersama PMI.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention of the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Pelindungan PMI Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh PMI dan Anggota Keluarganya (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kekerasan terhadap Perempuan

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), Pasal 1)

2. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan

Kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Bentuk dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan bisa berupa penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dalam keadaan tertentu, termasuk dalam kasus pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau praktik-praktik berbahaya lainnya. Dalam beberapa kasus, dapat juga berbentuk kejahatan internasional [Rekomendasi Umum No.19 (1992) paragraf 6 dan Rekomendasi Umum No. 35 (2017) paragraf 9, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan].

3. Korban

Individu atau kelompok yang menjadi obyek dari tindakan kekerasan terhadap perempuan atau pelanggaran terhadap hak-hak perempuan lainnya. Sejumlah kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup di pedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan papa, perempuan dalam lembaga pemasyarakatan atau tahanan, perempuan kanak-kanak,

perempuan cacat, perempuan lanjut usia dan perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).

4. Pelaku

Individu atau kelompok yang melakukan sebuah tindakan yang merupakan kekerasan terhadap perempuan. Pelaku dapat merupakan aktor negara (misalnya pemerintah, aparat kepolisian/tentara) ataupun aktor non negara (misalnya majikan, suami, paman, kakek, petugas penampungan). Alat yang digunakan melakukan kekerasan dapat berupa benda nyata (misalnya pisau, senapan) maupun sesuatu yang abstrak (misalnya pembuatan hukum/kebijakan).

5. Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang terjadi dalam konteks hubungan personal, relasi kerja dan kemasyarakatan dan konflik yang lebih luas.

6. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

7. Kekerasan Seksual

Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual terdiri dari berbagai macam bentuk. Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yaitu : Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan,

termasuk cerai gantung, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif dengan alasan moralitas dan agama.

8. Penelantaran Ekonomi

Perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

9. Perdagangan Orang

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

10. Kekerasan Tunggal

Satu bentuk kekerasan yang dialami oleh korban.

11. Kekerasan Berlapis

Sejumlah bentuk kekerasan yang terjadi pada korban yang sama dalam rentang waktu tertentu. Antara satu kekerasan dengan kekerasan yang lain kadang memiliki hubungan sebab akibat, namun terkadang juga tidak ada kaitannya sama sekali. Dalam konteks perempuan PMI, seringkali korban mengalami kekerasan

berlapis baik yang terkait dengan relasi kerja dan kekerasan berbasis gender sekaligus.

F. PRINSIP DAN PENDEKATAN

Penyediaan layanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia perempuan PMI dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada korban (*Survivor-centred approach*) yang berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini :

1. **Keselamatan dan Keamanan:** Keselamatan dan keamanan para korban dan harus menjadi pertimbangan utama. Petugas pemberi layanan atau pendamping harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman ketika menceritakan masalah yang dihadapinya.
2. **Menjaga Privasi dan Kerahasiaan Korban:** Korban dan penyintas memiliki hak untuk memilih kepada siapa mereka akan atau tidak akan menceritakan kisah mereka, dan informasi apa pun tentang mereka hanya boleh dibagikan dengan persetujuan mereka.
3. **Penghormatan:** Semua tindakan yang diambil dalam penanganan kekerasan berbasis gender harus didasari dengan menghormati pilihan, keinginan, hak dan martabat korban. Peran pendamping adalah untuk memfasilitasi pemulihan dan penyediaan sumber daya untuk membantu korban dan penyintas. Perlakuan hormat akan turut membangkitkan harga diri korban yang seringkali terpuruk saat mengalami kekerasan.
4. **Non-Diskriminasi:** Korban dan penyintas harus menerima perlakuan yang sama dan adil tanpa memandang usia mereka, disabilitas, identitas gender, agama, kebangsaan, etnis, orientasi seksual atau karakteristik lainnya. Dalam konteks perempuan PMI juga tanpa memandang jenis pekerjaan dan status migrasinya (regular atau irregular/non-presedural).

5. **Menghormati perbedaan tiap individu (*Individual difference*):** Tiap individu adalah pribadi unik dan berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki pengalaman hidup, latar belakang dan cara menghadapi masalah yang berbeda-beda. Pemberi layanan tidak boleh membandingkan antara satu korban dan lainnya dalam menghadapi masalah.

G. LARANGAN BAGI PEMBERI LAYANAN/PENDAMPING

Ketika berhadapan dengan korban dan penyintas kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang, penyedia layanan atau pendamping dilarang melakukan hal-hal berikut ini :

1. Menghakimi: Menyalahkan perempuan PMI yang menjadi korban yang mengalami permasalahan misalnya dengan menanyakan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan menganggap bahwa kekerasan yang terjadi akibat dari tindakan dan latar belakang korban sendiri.
2. Tidak serius dan kurang berempati : Menyalahkan perempuan PMI yang menjadi korban karena tidak melaporkan kasusnya sedari awal, padahal pada banyak kasus kekerasan berbasis gender terdapat sejumlah hambatan dan tantangan bagi korban untuk segera melaporkan kasusnya. Petugas layanan juga dilarang untuk memposisikan diri lebih tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh korban sehingga mengecilkan pengalaman kekerasan yang dialami oleh korban.
3. Membuka dan menyebarkan informasi tentang korban.
4. Mengambil keputusan atas permasalahan/kasus yang dialami oleh korban dengan mengabaikan pendapat dan persetujuan korban.
5. Menjanjikan sesuatu terkait permasalahan yang dialami baik pada korban, keluarga korban, saksi atau pihak lain yang terkait.
6. Menghindari kontak fisik dengan perempuan PMI yang menjadi korban kekerasan seksual.
7. Memanfaatkan posisi sebagai pemberi layanan untuk mengambil keuntungan dan atau imbalan baik pada korban atau pun keluarganya.

H. INFORMASI DASAR UNTUK KORBAN DAN KELUARGANYA

Saat pemberian layanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang pada masa Pandemi COVID-19, petugas pemberi layanan atau pendamping harus menyampaikan informasi dasar kepada perempuan PMI yang menjadi korban dan atau keluarganya yang sekurang-kurangnya mencakup:

1. Informasi mengenai penyediaan layanan penanganan kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk penyelesaian kasus tersebut
3. Hak-hak korban
4. Tempat atau institusi yang menyediakan layanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan kerja perempuan PMI.
5. Jika korban adalah korban kekerasan seksual maka harus segera dirujuk ke lembaga layanan kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
6. Jika korban adalah korban pemerkosaan yang terjadi kurang dari 3X24 jam maka korban harus segera dirujuk ke layanan kesehatan untuk mendapat pil kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan.
7. Jika korban dalam kondisi hamil maka harus dirujuk ke layanan kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
8. Jika pelaku kekerasan seksual adalah anggota keluarga, orang dekat atau tinggal satu rumah dengan korban, misalnya pemberi kerja/ majikan atau anggota keluarga mereka, atau petugas di penampungan maka korban harus segera diberi perlindungan khusus yang terpisah dari pelaku, misalnya dirujuk ke layanan rehabilitasi psikososial atau rumah aman.
9. Melakukan antisipasi penularan HIV/AIDS atau penyakit menular seksual lain yang disebabkan oleh kekerasan berbasis gender atau perdagangan orang yang dialami, korban harus segera dirujuk ke layanan kesehatan.

I. LAYANAN DAN ALUR PENANGANAN PEREMPUAN PMI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PERDAGANGAN ORANG

Proses dan alur penanganan perempuan PMI korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang pada masa pandemi COVID-19 secara prinsip dan standar sama dengan situasi normal. Namun, secara teknis berbeda karena harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Setidaknya ada Lima layanan yang dapat diakses oleh perempuan PMI korban kekerasan yaitu :

1. Layanan rehabilitasi kesehatan yang terdiri dari Pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, pelayanan kritis dan pelayanan medikolegal.
2. Layanan rehabilitasi sosial yang meliputi kontrak sosial, konseling awal dan lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, dan rujukan.
3. Layanan bantuan hukum yang terdiri dari perlindungan saksi dan/atau korban, pelaporan ke Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penuntutan, putusan pengadilan, dan restitusi
4. Layanan pemulangan khususnya untuk perempuan PMI korban perdagangan orang, penempatan non-prosedural dan deportasi. Hal tersebut bisa dilakukan untuk pemulangan korban dari luar negeri ke daerah asal, dari daerah atau wilayah lain ke daerah asal di dalam negeri, dan pemulangan warganegara asing (WNA) ke negaranya.
5. Layanan reintegrasi sosial yaitu penyatuan dengan keluarga/ keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, pendidikan dan pelatihan, monitoring/bimbingan lanjutan.

Adapun alur layanan penanganan kekerasan antara lain:

- a. Pelaporan kasus kekerasan baik oleh korban atau anggota keluarganya atau masyarakat atau organisasi dapat dilakukan dengan tiga cara:
 - Datang langsung ke tempat pelayanan, melalui telepon atau melalui surat atau platform komunikasi lain melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan PMI.
 - Dirujuk oleh lembaga lain, masyarakat atau media massa untuk mengakses layanan penanganan kekerasan.
 - Dijangkau oleh lembaga layanan atau pendamping
- b. Jika korban mengalami luka-luka maka sesegera mungkin mendapat layanan rehabilitasi kesehatan. Rekam medis harus memuat hasil pemeriksaan yang

lengkap untuk kebutuhan layanan bantuan hukum baik di kepolisian dan pengadilan.

- c. Jika korban mengalami trauma psikis maka sesegera mungkin mendapat layanan rehabilitasi kesehatan mental dan sosial, yang dimulai dengan persetujuan korban untuk mendapat layanan rehabilitasi psikis dan sosial.
- d. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut.
- e. Korban yang dipulangkan dari luar negeri ke provinsi maupun dalam negeri ke daerah asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, atau dari dalam negeri ke negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban kekerasan lintas batas negara dan domestik/dalam negeri. Lembaga penyedia layanan akan berkordinasi dengan para pihak terkait untuk proses pemulangan korban, baik instansi pemerintah dan keluarga/komunitas korban.
- f. Setelah korban dipulangkan ke daerah asalnya, langkah selanjutnya adalah penyatuan kembali korban dengan keluarga atau keluarga pengganti dan komunitasnya termasuk didalamnya adalah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi korban yang putus sekolah, pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi.

J. PROTOKOL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PERDAGANGAN ORANG PEREMPUAN PMI

Protokol penanganan kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang ini berlaku untuk setiap penyedia layanan bagi perempuan PMI di tiap tahapan migrasi yaitu masa sebelum bekerja, saat perempuan PMI berada di daerah asal maupun di daerah transit, serta di penampungan-penampungan; masa bekerja yaitu di negara tujuan kerja baik saat perempuan PMI di tempat kerja, rumah pemberi kerja/majikan dan di penampungan-penampungan; masa kepulangan dan purna kerja yaitu di daerah transit dan daerah asal.

A. Protokol Penanganan Pengaduan Daring dan Surat

1. Setiap lembaga layanan memastikan di masa Pandemi COVID-19 setiap pengaduan dan konsultasi sebaiknya menggunakan media daring (Telepon, *Whatsapp*, Email dan platform daring lainnya), atau media tertulis (surat).
2. Pengaduan kasus dan konsultasi dapat menghubungi masing-masing nomor telepon, *Whatsapp* dan email yang tercantum pada media publikasi yang telah dibuat oleh masing-masing lembaga layanan.
 - Pengaduan melalui *helpline*: Pelapor menyampaikan pengaduan atau berkonsultasi melalui nomor *helpline* baik melalui Telepon, *WhatsApp*, SMS atau platform yang lain
 - Pengaduan melalui email: Pelapor mengirim email ke email pengaduan resmi masing-masing lembaga penyedia layanan. Pelapor akan menerima balasan / autoreply yang sekurang-kurangnya mengandung informasi : alamat registrasi online (sebagai rekapan laporan) dan nomor yang bisa dihubungi.
3. Petugas atau pedamping yang menerima pengaduan akan menindaklanjuti laporan dengan mengontak pelapor, jika pelapor bisa terhubung maka akan dilanjutkan dengan melakukan asesmen awal.
4. Petugas atau pedamping yang menerima pengaduan akan menginformasikan kepada pelapor terkait situasi pandemi COVID-19 dimana pertemuan langsung (tatap muka) akan diminimalisir.
5. Setiap pengaduan akan dilaporkan kepada koordinator penanganan kasus di tiap lembaga pengada layanan dan koordinator akan menunjuk petugas yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti laporan tersebut, baik dalam penyediaan layanan psikologi dan penanganan kasus.

B. Protokol Penanganan Pengaduan Tatap Muka

1. Sebelum layanan tatap muka dilakukan diperlukan persiapan yang mengikuti protokol kesehatan COVID-19 antara lain:
 - Mengatur jadwal layanan tatap muka dengan mempertimbangkan kepadatan kedatangan pelapor dan kapasitas petugas /pendamping

penerima pengaduan. Serta menginfokan kepada pelapor bahwa pelapor hanya boleh didampingi oleh satu orang saat melakukan pelaporan kasusnya.

- Memastikan pelapor sudah diperiksa suhu tubuh, memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pengaduan.
 - Memastikan ruangan yang bersih dan steril, dengan sirkulasi udara yang baik dan lancar.
 - Menjaga jarak antara pelapor dan penerima pengaduan sejauh dua meter sesuai dengan protokol kesehatan.
 - Petugas/pendamping penerima pengaduan memakai masker dan memberikan masker kepada pelapor jika diperlukan.
 - Petugas/pendamping menyampaikan protokol penerimaan layanan pada masa pandemi COVID-19 kepada pelapor.
2. Layanan tatap muka diberikan oleh lembaga layanan pada kasus-kasus yang membutuhkan layanan segera yang tidak bisa ditunda karena status hukum, kondisi psikologi, atau risiko menghadapi bahaya dengan mempertimbangkan sejumlah indikator yaitu :
- Proses pembuktian harus dilakukan dengan segera, yaitu: Visum et repertum untuk kasus kekerasan seksual, KDRT, kekerasan di ruang publik dan dunia kerja yang baru terjadi, dan atau Pemeriksaan Psikologis
 - Tersangka sudah ditahan dan/atau usia anak
 - Korban dalam proses pelaporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan atas kasusnya.
 - Kasus sedang dalam proses persidangan .
 - Korban menunjukkan dampak psikologis yang mencolok, seperti: tindakan melukai diri sendiri, upaya bunuh diri, marah dan agresif, tidak dapat tidur selama minimal tiga hari, dan merasa sedih yang mendalam tanpa sebab yang jelas.
 - Hasil asesmen kondisi psikis korban menunjukkan dampak sedang ke arah berat.
 - Kebutuhan rujukan ke rumah aman atau layanan medis untuk perawatan maupun medikolegal.

3. Pada saat layanan tatap muka sejumlah protokol kesehatan yang harus dipenuhi antara lain:
 - Petugas/pendamping penerima pengaduan harus memakai masker
 - Petugas/pendamping penerima pengaduan membukakan dan menutup pintu ruangan untuk pelapor dan mempersilahkan pelapor duduk ditempat yang telah ditentukan.
 - Menghindari kontak fisik termasuk jabat tangan
 - Petugas/pendamping penerima pengaduan menyampaikan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 yang diterapkan dalam penerimaan layanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang.
 - Jika harus berbagi dokumen dengan pelapor maka dokumen diletakan di tempat khusus yang telah disediakan dan harus segera mencuci tangan setelah menyentuh dokumen tersebut.
 - Tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan saat memberikan layanan tatap muka
 - Petugas dan pelapor harus mencuci tangan setelah layanan tatap muka selesai.
4. Setelah layanan tatap muka dilakukan maka petugas penerima pengaduan kasus harus melakukan langkah- langkah sebagai berikut:
 - Membersihkan ruangan dengan disinfektan
 - Menggunakan sarung tangan untuk memegang dokumen dan menyimpannya di tempat khusus
 - Mencatat pelaporan kasus sesuai dengan standar formulir pencatatan pengaduan kasus di lembaga layanan masing-masing.
 - Melaporkan pengaduan kasus tersebut kepada atasan yang bertanggungjawab.

C. Protokol Penjangkauan perempuan PMI yang menjadi korban

Penjangkauan terhadap perempuan PMI yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang dapat dilakukan dengan menysasar

pada sejumlah titik misalnya penampungan-penampungan sementara dan tempat kerja atau lokasi-lokasi lain di mana korban berada.

1. Sebelum melakukan penjangkauan langkah-langkah persiapan harus dilakukan antara lain :
 - Jika penjangkauan dilakukan dengan menggunakan mobil maka perlu dipastikan kondisi kendaraan bersih dan steril.
 - Penyediaan alat pendukung pencegahan yaitu pencuci tangan, masker, sarung tangan dan serta alat-alat pendukung pencatatan pengaduan kasus.
 - Menjaga jarak duduk di dalam mobil sesuai dengan protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar yaitu satu mobil maksimal empat penumpang dengan jarak tertentu.
2. Pada saat penjangkauan harus melalui melakukan hal-hal berikut :
 - Petugas/pendamping pemberi layanan harus menggunakan masker dan menyediakan alat-alat penunjang lainnya seperti pencuci tangan, sarung tangan, surat tugas dan alat-alat pencatatan lainnya.
 - Pengecekan suhu tubuh korban sebelum masuk ke dalam mobil. Jika suhu tubuh korban tinggi dan memiliki gejala-gejala kurang sehat maka korban sebaiknya langsung dirujuk ke layanan kesehatan.
 - Pemberian dan pemakaian masker kepada korban
 - Petugas/pendamping memberikan penjelasan mengenai protokol kesehatan COVID-19 dan layanan penjangkauan yang menerapkan protokol tersebut dan meminta korban mematuhi.
 - Petugas/pendamping pemberi layanan membuka dan menutup pintu mobil, serta mengikuti ketentuan jarak duduk sesuai protokol kesehatan.
 - Menggunakan alat tulis terpisah saat pencatatan kasus, dan menggunakan sarung tangan saat menyentuh dokumen-dokumen kasus dan menyimpannya secara terpisah.
3. Setelah penjangkauan kendaraan penjemput dibersihkan dengan disinfektan dan dokumen-dokumen terkait korban disimpan terpisah.

D. Protokol Rujukan ke Layanan Kesehatan

1. Layanan tatap muka untuk korban yang membutuhkan layanan medis untuk perawatan maupun medikolegal, diberikan berdasarkan SOP layanan tatap muka yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga namun berpijak pada protokol kesehatan COVID-19.
2. Petugas/penerima pengaduan melakukan asesmen kebutuhan korban untuk rehabilitasi kesehatan, apakah korban membutuhkan layanan non-kritis, semi kritis, kritis atau medikolegal. Lalu diputuskan langkah-langkah untuk merespon sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban.
3. Jika korban membutuhkan penjemputan maka harus dilaksanakan sesuai dengan protokol penjangkauan korban yang berdasarkan pada protokol kesehatan pencegahan penyebarluasan pandemi COVID-19.
4. Lembaga layanan melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit atau Puskesmas penyedia layanan kesehatan untuk korban kekerasan terhadap perempuan yang ditunjuk pemerintah atau ke kepolisian untuk layanan medikolegal.
5. Petugas/ pendamping meminta korban mengisi formulir kesediaan untuk dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit.
6. Petugas/ Pendamping Korban akan menyiapkan surat rujukan dan laporan kronologi awal kepada layanan kesehatan.
7. Petugas/pendamping memberikan penjelasan kepada korban mengenai prosedur di Puskesmas/RSUD/RS yang ditunjuk pemerintah, serta informasi dan prosedur pencegahan penularan COVID-19.
8. Jika korban menunjukkan gejala-gejala sebagaimana yang ditetapkan oleh protol kesehatan maka korban mengisi formulir *screening* terkait pencegahan penularan COVID-19, termasuk bila perlu penanganan isolasi COVID-19.
9. Petugas/pendamping mendiskusikan persiapan bila korban dinyatakan positif COVID-19 ketika berada di layanan isolasi, termasuk bila ada tanggungan keluarga seperti anak, lansia, anggota keluarga dengan disabilitas.
10. Petugas/pendamping memberikan penjelasan mengenai panduan shelter/rumah Aman untuk keluarga selama masa isolasi agar keluarga yang ditinggalkan tidak berada bersama pelaku.
11. Petugas layanan dari Puskemas/RSUD/RS yang ditunjuk pemerintah akan melakukan penjemputan atau petugas lembaga layanan akan mengantarkan ke layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19.

12. Petugas/pendamping melakukan pencatatan atas tindakan dan langkah rujukan yang dilakukan dan melakukan koordinasi dan monitoring dengan pengada layanan rehabilitasi kesehatan.

E. Protokol Rujukan ke Tempat Perlindungan atau Rumah Aman

1. Layanan rujukan ke tempat perlindungan atau rumah aman dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan situasi perempuan PMI yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang yaitu :
 - a. Korban tidak bersedia tinggal di rumah keluarga dan atau tidak memiliki keluarga terdekat atau dalam konteks perempuan PMI posisi korban di negara tujuan, di wilayah transit atau di penampungan.
 - b. Korban berada dalam situasi bahaya karena tindakan pelaku antara lain:
 - Pelaku menggunakan dan memiliki senjata tajam dan atau senjata api
 - Pelaku mengancam atau telah melakukan kekerasan seksual kepada korban
 - Pelaku mengancam atau telah melakukan kekerasan fisik seperti tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang.
 - Pelaku melakukan kekerasan psikis kepada korban seperti: intimidasi (seperti menggertak, mengancam pembunuhan, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa).
 - Pelaku dan korban dalam proses perceraian.
 - Korban hamil, memiliki anak balita, atau memiliki anak dari perkawinan terdahulu dan tinggal serumah dengan pelaku.
2. Petugas/pendamping pemberi layanan melakukan asesmen atas situasi yang dialami oleh korban dan dapat merujuk korban pada:
 - Rumah Perlindungan atau shelter seperti Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3), shelter yang dikelola oleh perwakilan RI di luar negeri, dan tempat-tempat perlindungan berbasis

komunitas di negara tujuan kerja atau wilayah transit, apabila tingkat kedaruratan yang dihadapi tergolong rendah atau sedang

- Rumah Aman apabila kedaruratannya tinggi.
- 3. Petugas/pendamping penyedia layanan berkoordinasi dengan pengelola rumah aman atau rumah perlindungan dan memastikan mereka menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
- 4. Korban mengisi formulir kesediaan dan formulir screening untuk ditempatkan di rumah aman/shelter.
- 5. Saat menerima rujukan dan atau menjemput korban, petugas di rumah perlindungan atau di rumah aman harus mengikuti protokol pelayanan tatap muka dan penjangkauan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.
- 6. Memastikan penyediaan kamar khusus untuk isolasi mandiri di rumah perlindungan dan Rumah Aman yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.
- 7. Petugas/pendamping penyedia layanan membrikan penjelasan mengenai prosedur Shelter atau Rumah Aman serta prosedur pencegahan penularan COVID-19. Termasuk informasi bahwa korban perlu isolasi secara mandiri selama 14 hari sebelum beraktivitas bersama penerima manfaat di Rumah Aman. Korban dapat tinggal di rumah aman sesuai SOP dan diperpanjang jika kondisinya belum memungkinkan untuk dipulangkan.
- 8. Petugas/pendamping penyedia layanan menyiapkan surat rujukan dan laporan kronologis awal kepada rumah perlindungan atau Rumah Aman.
- 9. Petugas/pendamping penyedia layanan mencatat proses rujukan ini dan melaporkannya pada penanggungjawab penanganan kasus di lembaga layanan masing-masing untuk menjadi dasar koordinasi dan pemantauan perkembangan korban selama di rumah perlindungan dan atau Rumah Aman.

F. Protokol Layanan Psikososial

Layanan psikososial dapat dilakukan secara daring dan tatap muka langsung. Langkah-langkah untuk penyelenggaraan layanan tersebut antara lain:

1. Layanan psikososial daring:

- Petugas penyedia layanan menetapkan jadwal layanan dan daftar korban berikut kondisi dan kebutuhan mereka sesuai dengan hasil asesmen dan diskusi dengan pendamping penerima pengaduan.
 - Penyedia layanan/konselor menghubungi korban dalam preferensi waktu dalam konsultasi, dan jika (tiga) kali korban tidak merespon, maka konselor akan menandai dan memberikan daftar korban yang tidak merespon kepada petugas pengaduan untuk memberi informasi kepada korban.
 - Petugas penyedia layanan/ konselor sebaiknya orang sama yang mendampingi korban sejak awal hingga akhir konsultasi dan pendampingan psikososial untuk menjaga kepercayaan dan sekaligus menghindari risiko adanya pihak yang memanfaatkan situasi korban.
 - Pemberian layanan dibuka dengan pengenalan, dan selanjutnya konsultasi difokuskan pada dampak psikologis, upaya-upaya yang sudah dilakukan dan memberikan informasi psikoedukasi yang dapat membantu korban untuk meminimalisir dan mengolah dampak psikologis tersebut.
 - Petugas penyedia layanan/konselor mengidentifikasi dan menanyakan kebutuhan korban akan layanan lain yang sebelumnya belum disebutkan dalam asesmen awal serta memastikan jadwal konsultasi lanjutan yang disepakati bersama.
 - Memberikan informasi mengenai layanan-layanan yang tersedia untuk korban apabila dirasa membutuhkan layanan lain,
 - Penyedia layanan akan menghubungi kembali nomor kontak yang sama untuk menghindari oknum yang mengatasnamakan lembaga layanan dan meminta biaya yang seharusnya diberikan secara gratis.
 - Konsultasi ditutup dengan menyampaikan kesimpulan percakapan dan mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya untuk membagi cerita kepada petugas pemberi layanan/pendamping.
 - Petugas penyedia layanan/konselor mencatat hasil konsultasi dan kemudian di laporkan kepada atasan atau koordinator pengaduan kasus untuk ditindaklanjuti.
2. Layanan psikososial tatap muka langsung:
- Petugas pemberi layanan/ konselor mengatur jadwal layanan psikososial tatap muka.

- Memastikan ruangan yang bersih dan steril, dengan sirkulasi udara yang baik dan lancar dan penyediaan saran pendukung seperti masker, sabun pencuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh.
- Memastikan pelapor sudah diperiksa suhu tubuh dan mencuci tangan dan memakai masker sebelum masuk ke ruang konsultasi.
- Menjaga jarak antara konselor dan korban sejauh dua meter sesuai dengan protokol kesehatan.
- Pada saat menyampaikan layanan konselor memakai masker, menyiapkan memberikan masker kepada korban jika diperlukan.
- Petugas/pendamping menyampaikan protokol penerimaan layanan pada masa pandemi COVID-19 kepada korban.
- Petugas penyedia layanan/konselor mengidentifikasi dan menanyakan kebutuhan korban akan layanan lain yang sebelumnya belum disebutkan dalam asesmen awal serta memastikan jadwal konsultasi lanjutan yang disepakati bersama.
- Memberikan informasi mengenai layanan-layanan yang tersedia untuk korban apabila dirasa membutuhkan layanan lain,
- Penyedia layanan akan menghubungi kembali nomor kontak yang sama untuk menghindari pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga penyedia layanan dan meminta biaya layanan yang diberikan secara gratis.
- Konsultasi ditutup dengan menyampaikan kesimpulan percakapan dan mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya untuk membagi cerita kepada petugas pemberi layanan/pendamping.
- Petugas penyedia layanan/konselor mencatat hasil konsultasi dan kemudian di laporkan kepada atasan atau koordinator pengaduan kasus untuk ditindaklanjuti.
- Setelah sesi layanan psikososial selesai ruangan dibersihkan.

G. Protokol Layanan Bantuan Hukum

Layanan konsultasi hukum disediakan dengan cara daring dan tatap muka langsung.

1. Layanan konsultasi hukum daring harus dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
 - Petugas penyedia layanan/pendamping menetapkan jadwal layanan dan daftar korban yang akan berkonsultasi, termasuk hasil assesmen kondisi dan kebutuhan mereka pada saat penerimaan pengaduan awal.
 - Petugas penyedia layanan/pendamping menghubungi korban dalam preferensi waktu dalam konsultasi, dan jika (tiga) kali korban tidak merespon, maka konselor akan menandai dan memberikan daftar korban yang tidak merespon kepada petugas penerima pengaduan untuk memberi informasi kepada korban.
 - Pendahuluan dengan perkenalan, dan selanjutnya konsultasi di fokuskan pada informasi hukum yang dialami korban, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai pilihan dan memberikan informasi terkait bentuk layanan hukum yang dapat diberikan oleh Lembaga layanan
 - Petugas penyedia layanan/pendamping menanyakan kebutuhan korban akan layanan lain yang sebelumnya diketahui atau teridentifikasi pada pengaduan awal.
 - Petugas penyedia layanan/pendamping memberikan informasi mengenai layanan-layanan yang tersedia untuk korban jika membutuhkan layanan lain,
 - Penyedia layanan akan menghubungi kembali nomor kontak yang sama untuk menghindari oknum yang mengatasnamakan Lembaga dan meminta biaya layanan yang diberikan secara gratis.
 - Menetapkan jadwal konsultasi lanjutan jika diperlukan.
 - Petuga penyedia layanan/pendamping sebaiknya orang sama dengan yang mendampingi korban sejak awal hingga akhir konsultasi dan pendampingan hukum untuk menjaga kepercayaan dan sekaligus menghindari risiko adanya pihak yang memanfaatkan situasi korban.
 - Petugas penyedia layanan/ pendamping mencatat hasil konsultasi dan melaporkannya kepada coordinator penanganan kasus untuk ditindaklanjuti.
2. Layanan konsultasi hukum dengan tatap muka langsung dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- Petugas pemberi layanan/pendamping mengatur jadwal layanan psikososial tatap muka.
- Memastikan ruangan yang bersih dan steril, dengan sirkulasi udara yang baik dan lancar dan penyediaan sarana pendukung seperti masker, sabun pencuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh.
- Memastikan korban sudah diperiksa suhu tubuh dan mencuci tangan dan memakai masker sebelum masuk ke ruang konsultasi.
- Menjaga jarak antara petugas pemberi layanan dan korban sejauh dua meter sesuai dengan protokol kesehatan.
- Pada saat menyampaikan layanan petugas memakai masker, menyiapkan memberikan masker kepada korban jika diperlukan.
- Petugas/pendamping menyampaikan protokol penerimaan layanan pada masa pandemi COVID-19 kepada korban.
- Petugas penyedia layanan/konselor menanyakan kebutuhan korban akan layanan lain yang sebelumnya belum teridentifikasi pada saat asesmen awal.
- Memberikan informasi mengenai layanan-layanan yang tersedia untuk korban apabila dirasa membutuhkan layanan lain,
- Penyedia layanan akan menghubungi kembali nomor kontak yang sama untuk menghindari pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga penyedia layanan dan meminta biaya layanan yang diberikan secara gratis.
- Memastikan dan menyepakati jadwal konsultasi lanjutan jika diperlukan.
- Konsultasi ditutup dengan menyampaikan kesimpulan percakapan dan mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya untuk membagi cerita kepada petugas pemberi layanan/pendamping.
- Petugas penyedia layanan/pendamping mencatat hasil konsultasi dan kemudian di laporkan kepada atasan atau koordinator pengaduan kasus untuk ditindaklanjuti.
- Setelah sesi layanan konsultasi hukum selesai ruangan dibersihkan kembali

H. Protokol Pendampingan Hukum

1. Protokol Pendampingan di Kepolisian meliputi :

- Petugas mengkonfirmasi jadwal pendampingan kepada penyidik yang menangani. Hal ini untuk meminimalisir pembatalan agenda atau korban menunggu terlalu lama di Kepolisian.
- Selain jadwal, petugas juga mengkonfirmasi agenda proses di Kepolisian. Hal ini dapat membantu petugas untuk menginformasikan kepada korban kebutuhan yang perlu mereka siapkan. Berdasarkan agenda tersebut, petugas juga dapat memperkirakan kebutuhan penunjang untuk pencegahan COVID-19.
- Untuk proses pendampingan Laporan Polisi, pastikan peristiwa yang akan dilaporkan adalah tindak pidana dan korban membawa kelengkapan administrasi untuk pembuatan Laporan.
- Menyediakan penerjemah untuk korban yang melakukan pelaporan kasusnya di negara tujuan kerja.
- Informasikan kepada korban mengenai jadwal dan agenda di Kepolisian. Jelaskan mengenai prosedur keamanan COVID-19 dan prosedur tersebut wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan bersama,
- Minta korban untuk tepat waktu
- Koordinasikan dengan penyidik terkait upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 dalam proses pemeriksaan (sterilisasi ruang pemeriksaan, jarak antar tempat duduk berjarak dua meter, penggunaan masker, mencuci tangan atau gunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah proses). Jika pihak Kepolisian tidak dapat memenuhi standar tersebut, maka petugas perlu menyiapkan kebutuhan minimal tersebut untuk korban.
- Memastikan waktu pelaksanaan pemeriksaan untuk agenda pendampingan pemeriksaan korban, untuk menjaga efektifitas waktu dan mengurangi resiko karena menunggu terlalu lama.
- Petugas memastikan untuk membatasi pihak yang ikut mengantar korban pihak yang prioritas ikut adalah yang mempunyai kepentingan dalam proses hukum.
- Jika korban memerlukan penjemputan, lakukan prosedur penjemputan korban dalam sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

- Petugas menggunakan masker selama proses pendampingan dan menjelaskan prosedur selama COVID-19 antara lain memberikan masker, jika korban tidak mengenakan masker dan menghindari berjabat tangan ataupun kontak fisik lainnya meski untuk menunjukkan empati.
- Jika korban butuh untuk mengisi dan menandatangani dokumen, pastikan korban mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudahnya.
- Ingatkan apabila terjadi pelanggaran prosedur keamanan COVID-19 pada proses pemeriksaan.
- Petugas melakukan *screening* resiko potensi COVID-19 dan kondisi kesehatan korban, jika kondisi korban tidak baik dapat dijadwalkan ulang (Koordinasi dengan Kepolisian).
- Jika proses di Kepolisian sudah selesai, ingatkan korban untuk segera pulang ke rumah.
- Jika perlu diantar, lakukan protokol pengantaran korban dalam situasi pandemi COVID-19.

2. Protokol Pendampingan di Kejaksaan meliputi :

- Memastikan jadwal dan agenda pendampingan kepada Jaksa yang ditugaskan
- Mengkoordinasikan mengenai prosedur keamanan pencegahan penyebaran COVID-19 kepada Jaksa yang ditugaskan
- Menginformasikan kepada korban mengenai jadwal dan agenda, serta kelengkapan berkas yang diperlukan
- Petugas meminta korban untuk datang tepat waktu.
- Menyediakan penerjemah untuk korban yang memproses kasusnya di negara tujuan kerja.
- Petugas menjelaskan prosedur keamanan COVID-19 pada korban dan sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan bersama.
- Jika korban membutuhkan penjemputan dan pengantaran, lakukan protokol pengantaran sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

- Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker, *hand sanitizer*, plastik, dan map cadangan) dan penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2 buah, surat tugas, atau formulir layanan) tersedia.
- Petugas melakukan pengecekan risiko potensi COVID-19 dan kondisi kesehatan korban. Jika kondisi korban tidak baik, koordinasikan dengan Jaksa mengenai kemungkinan penjadwalan ulang.
- Petugas memastikan tidak banyak pihak yang ikut mengantar korban, pihak yang prioritas ikut adalah yang mempunyai kepentingan dalam proses hukum sesuai masa pandemi COVID-19.
- Mengingatkan apabila terjadi pelanggaran prosedur keamanan dan kesehatan COVID-19 pada proses pemeriksaan.

I. Protokol Pemulangan

Layanan pemulangan perempuan PMI yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang selama pandemi COVID-19 mengikuti protokol kesehatan penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di pintu masuk negara dan di wilayah pada situasi pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain:

1. Penyedia layanan atau pendamping korban menjelaskan kepada perempuan PMI yang akan dipulangkan ke tanah air atau daerah asal mengenai langkah pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melakukan jaga jarak fisik (*physical distancing*), selalu memakai masker, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat.
2. Setiap perempuan PMI yang pulang atau dipulangkan wajib membawa sertifikat kesehatan dari negara tujuan kerja. setiba di pintu masuk negara atau wilayah dokter kantor kesehatan Pelabuhan/bandar udara melakukan validasi atas sertifikat tersebut. Masa berlaku sertifikat dari negara asal adalah 7 hari.
3. Setiap perempuan PMI yang pulang atau dipulangkan wajib menjalani pemeriksaan tambahan yaitu: wawancara, pemeriksaan suhu, tanda dan gejala COVID-19, pemeriksaan saturasi oksigen dan *rapid test*.
4. Bagi perempuan PMI yang hasil pemeriksaannya non-reaktif maka dapat dilakukan langkah-langkah berikut :

- Petugas kesehatan di fasilitas karantina kedatangan akan memberikan klirens kesehatan.
 - Membawa *Health Alert Card* yang diberikan saat kedatangan
 - Diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan dengan membawa surat jalan dari Satgas COVID-19 setempat dengan tetap menjalankan protokol pemakaian masker dan pola hidup bersih selama perjalanan. Perjalanan ke daerah asal dapat dibiayai oleh pemerintah.
 - Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari dengan menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*), selalu memakai masker, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat.
 - Klirens kesehatan diserahkan pada RT/RW setempat untuk diteruskan pada Puskesmas agar dapat dilakukan pemantauan selama karantina mandiri.
5. Bagi perempuan PMI yang hasil pemeriksaan *rapid test* reaktif, maka dilakukan lanjutan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari virus COVID-19 (pemeriksaan RT PCR).
 6. Jika hasil pemeriksaan RT PCR negatif dan tidak ditemukan penyakit atau faktor resiko pada pemeriksaan kesehatan maka perempuan PMI diperbolehkan kembali ke daerah asal atau tujuan, namun tetap mengikuti protokol kesehatan dan tahapan-tahapan yang telah disebutkan pada ketentuan nomer Empat di atas.
 7. Jika hasil pemeriksaan RT PCR positif COVID-19, maka perempuan PMI dirujuk ke RS darurat atau RS rujukan di daerah setempat dan dilakukan tindakan isolasi berdasarkan kondisi kesehatan saat pemeriksaan tambahan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19.

K. PROTOKOL PENYELAMATAN DIRI BAGI PEREMPUAN PMI

Penyedia layanan, pendamping dan atau organisasi PMI perlu menyampaikan langkah-langkah penyelamatan diri dari kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan PMI di dalam rumah tangga, tempat kerja, rumah majikan atau penampungan-penampungan sementara, baik dalam posisi perempuan PMI sebagai pasangan, anggota keluarga, pekerja atau relasi lainnya, sebagai berikut:

1. Menjangkau teman atau keluarga atau organisasi PMI yang dapat menolong secara langsung, dengan menyimpan nomor telepon atau platform komunikasi

- lain yang mudah dihubungi. Demikian juga sebaliknya meminta mereka untuk berkomunikasi secara reguler untuk memastikan kondisi perempuan PMI.
2. Mencatat dan atau merekam bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku
 3. Menyiapkan kata-kata sandi yang dipahami bersama oleh teman, keluarga atau organisasi PMI, untuk mengekspresikan situasi kekerasan yang sedang dihadapi di dalam rumah.
 4. Menyiapkan rencana penyelamatan diri untuk mengantisipasi berhadapan dengan situasi kekerasan yang lebih buruk dengan beberapa langkah, yaitu :
 - Menyimpan nomer kontak teman, keluarga atau tetangga, dan atau kontak perwakilan RI di luar negeri, organisasi PMI, dan lembaga swadaya masyarakat, yang dapat ditelepon sewaktu-waktu untuk dimintai pertolongan.
 - Menyiapkan tas darurat yang berisi barang-barang essential seperti dokumen-dokumen penting; paspor dan visa, kontrak kerja, kartu identitas, ijazah, surat nikah, sertifikat tanah/rumah, buku bank; uang dan barang-barang pribadi lain yang mudah dibawa sewaktu-waktu dengan cepat saat berhadapan dengan kondisi darurat.
 - Mengidentifikasi area aman di dalam rumah atau di penampungan untuk tempat berlindung sementara jika terjadi kekerasan.
 - Mengidentifikasi pintu atau jendela yang bisa menjadi jalan keluar yang mudah untuk menyelamatkan diri.
 5. Mengenali ciri-ciri dan tingkat kekuatan pelaku saat hendak atau sedang melakukan tindakan kekerasan untuk mengidentifikasi resiko bahaya yang dihadapi dan membantu mengambil keputusan penyelamatan diri sendiri.
 6. Menyimpan informasi termasuk nomor telepon dan kontak layanan *helpline/hotline* kekerasan perempuan di dalam negeri dan di negara tujuan, perwakilan RI di luar negeri, pekerja sosial yang menyediakan layanan penanganan kekerasan berbasis gender, kantor Polisi, tempat perlindungan untuk korban kekerasan, organisasi PMI yang mendampingi kasus perempuan PMI, dan layanan lainnya yang dapat diakses.
 7. *Helpline* di Indonesia yang bisa dihubungi antara lain:

- Layanan Peduli WNI, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110. Indonesia No. Telp (+62 21) 381 31 86 Fax (+62 21) 381 31 52, pengaduan daring <https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html>,
 - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), telepon GRATIS 0800 1000 (domestik) dan +6221 29244800 (Luar Negeri), SMS ke 7726, Fax ke +62 21 2924 4810-11 Email: halotki@bnp2tki.go.id, link pengaduan daring <https://crisiscenter.bnp2tki.go.id/>,
8. Langkah-langkah antisipasi dan penyelamatan diri ini harus disiapkan secara rahasia, sehingga pelaku yang tinggal di rumah tersebut tidak mengetahuinya dan korban tetap dalam kondisi aman.

L. PETUNJUK UNTUK MENJAGA KESEHATAN MENTAL SELAMA PANDEMI COVID-19

1. Mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengonsumsi berita (1-2 kali per hari, bukan setiap jam).
2. Mencari dukungan dari keluarga dan teman melalui telepon, email, SMS dan platform komunikasi lainnya.
3. Berusaha sebisa mungkin, untuk mempertahankan rutinitas harian dan meluangkan waktu untuk aktivitas fisik dan tidur teratur.
4. Menggunakan latihan relaksasi misalnya latihan pernapasan, meditasi, relaksasi otot, dan latihan *grounding* untuk meringankan pikiran dan perasaan yang membuat stress.
5. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah terbukti membantu mengelola stress dan kesulitan.
6. Jika membutuhkan bantuan dapat mengakses Layanan Nasional untuk Kesehatan Jiwa (SEJIWA), melalui layanan pengaduan yang disesuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Layanan dapat diakses melalui situs web (<http://bit.ly/kamitetapada>), surat elektronik (pengaduan@kemenpppa.go.id) dan call centre 119 Ext. 8 0821-2575-1234/08111922911.

M. DIREKTORI PENYEDIA LAYANAN

1. Daftar Nomor Hotline UPDT/P2TP2A/UTD di Indonesia

No.	Daerah	Nomor Call Center
1.	UPTD PPA Prov. Aceh	0811-689-305
2.	UPTD P2TP2A Prov. Sumatera Utara	0812-6900-153
3.	UPTD PPA Prov. Sumatera Barat	0852-7409-4145
4.	UPTD P2TP2A Prov. Riau	0811-707-098
5.	UPT PPA Prov. Kepulauan Riau	0811-7711-881
6.	UPTD PPA Prov. Jambi	0811-7455-411
7.	UPTD PPA Prov. Kepulauan Bangka Belitung	0822-6683-8811
8.	UPTD P2TP2A Sumatera Selatan	0821-8905-9050
9.	UPTD P2TP2A Prov. Lampung	(0721) 709600
10.	UPTD PPA Prov. Bengkulu	0811-735-021

11.	P2TP2A Prov. Banten	0852-8609-0400 (0254) 222418
12.	UPTD P2TP2A Prov. DKI Jakarta	0813-1761-7622
13.	UPTD PPA Prov. Jawa Barat	0852-2220-6777
14.	SPT PPA Prov. Jawa Tengah	0857-9966-4444
15.	P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY	(0274) 540529
16.	PPT Prov. Jawa Timur	(031) 8294866
17.	UPTD PPA Prov. Bali	0813-3858-8906
18.	UTD PPA Prov. NTB	0819-3672-4961 0812-3891-5288 0878-1798-0887
19.	P2TP2A Prov. NTT	0812-3862-2257
20.	UPTD PPA Prov Kalimantan Utara	0822-5399-5550

21.	Dinas PPPA Prov. Kalimantan Barat	(0561) 8102130
22.	UPT PPA Prov. Kalimantan Tengah	0823-5136-1501
23.	UPTD PPA Prov. Kalimantan Selatan	0812-5309-8883
24.	Prov. Kalimantan Timur	0821-5454-9622
25.	P2TP2A Prov. Gorontalo	0821-9150-3234
26.	P2TP2A Prov Sulawesi Utara	0812-4344-1300 0812-4402-2004 0822-9222-2267
27.	UPTD P2TP2A Prov. Sulawesi Barat	0812-4220-029
28.	UPT PPA Prov. Sulawesi Tengah	0823-4712-3444
29.	UPT P2TP2A Prov. Sulawesi Selatan	0821-8905-9050
30.	UPTD PPA Prov. Sulawesi Tenggara	0856-5711-4373
31.	Dinas PPPA Prov. Maluku Utara	0812-2887-7787

32.	Dinas PPPA Prov. Maluku	(0911) 3836114
33.	DP3A Prov. Papua Barat	0852-5434-2323
34.	UPTD PPPA Prov. Papua	822-3837-7777

2. Daftar 27 Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Seluruh Indonesia

No.	Nama RPTC	Pengelola	Alamat	Kontak	
				Telepon	Faks
1.	RPTC Bambu Apus Tat Twam Asi	Kementerian Sosial RI	Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat	(021) 3144322	(021) 3144322
2.	RPTC Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Kementerian Sosial RI	Jl. DI Panjaitan Km.9 No.12	(0771) 442285	(0771) 442285
3.	RPTC Sriwijaya	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	Jl. Kapten Anwar Sastro, Palembang, Sumatera Selatan	(0711) 31517	(0711) 310265
4.	RPTC Riau	Dinas Sosial Provinsi Riau	Jl. Jend.Sudirman No.239 Pekanbaru Riau	(0761) 21593	
5.	RPTC Dumai	Dinas Sosial Kota Dumai	Jl. Sultan Muhammad Amin No.19	(0765) 31592	
6.	RPTC Polewali Mandar	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar	Jl. Tammajarra Kelurahan Pakkabata Kecamatan Polewalii Mandar, Sulawesi Barat	(0428) 21074	
7.	RPTC Lombok Barat	Kementerian Sosial Republik Indonesia	Jl. Tgh Abdul Karim No.99 Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	081236900057	
8.	RPTC Mataram	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Langko No.57, Mataram, Nusa Tenggara Barat	(0370) 638428	(0370) 625896

9.	RPTC Kupang	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Jend.Soeharto No.73, Kupang, Nusa Tenggara Timur	(0380) 821161	(0380) 833034
10.	RPTC Flores Timur	Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	Jl. TMP Lapak Tana, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur	(0383) 21033	(0383) 21872
11.	RPTC Bone Bolango	Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango	Jl. Kopi Ds.Iloheluma Kec.Tilongkabila, Gorontalo		
12.	RPTC Bau- Bau	Dinas Sosial Kota Bau-Bau	Jl. Jend. Sudirman No.53, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara	(0402) 26049	
13.	RPTC Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Jl. Basuki Rahmat No.72, Bandar Lampung, Lampung	(0721) 481600	(0721) 483692
14.	RPTC Banten	Dinas Sosial Provinsi Banten	Jl. Ki Ajurum No.3 Cipocok Jaya Serang, Banten	(0254) 209955	(0254) 219784
15.	RPTC Ponorogo	Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo	Jl. Abiyoso No.12, Ponorogo, Jawa Timur	(0352) 481931	
16.	RPTC Jombang	Dinas Sosial Kabupaten Jombang	Jl. KH.Wahid Hasyim No.175, Jombang Jawa Timur	(0321) 861459	(0321) 879951
16.	RPTC Jombang	Dinas Sosial Kabupaten Jombang	Jl. KH.Wahid Hasyim No.175, Jombang Jawa Timur	(0321) 861459	(0321) 879951
17.	RPTC Kalimantan Timur	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Basuki Rahmat No.76, Samarinda, Kalimantan Timur	(0541) 201017	(0541) 741016
18.	RPTC Bontang	Dinas Sosial Kota Bontang	Jl. Awang Long No.1 Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325	(0548) 28655	
19.	RPTC Lombok Timur NTB	Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur	Jl. Selapalang Gelang Selong, Lombok Timur, NTB		
20.	RPTC Sumenep Jawa Timur	Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Madura	Jl. Asoka No.10, Kabupaten Sumenep	(0328) 662268	(0328) 662268

21.	RPTC Palu	Dinas Sosial Kota Palu, Sulawesi Tengah	Jl. Teuku Umar Komp. Bambaru Lantai II (Depan Pasar Tua Komplek Perkantoran), Palu, Sulawesi Tengah 94222, Indonesia	(0451) 457247	(0451) 457247
22.	RPTC Cilacap. Jawa Tengah	Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Jl. Perwira No.30 & Jl. Bromo Timur No.12	(0281) 533778	(021) 533405
23.	RPTC Pare-Pare	Dinas Sosial Kota Parepare Sulawesi Selatan	Jl. Jenderal Sudirman, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia		
24.	RPTC Sukabumi	Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	Jl. Ciaul Pasir, No.136, Subang Jaya, Sukabumi, Indonesia	(0266) 245223	
25	RPTC Lombok Barat	Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat	Jln. TGH Abdul Karim No. 99 Dusun Rumak Timur Selatan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat-NTB	rptc lobar@yahoo.co.id NO. HP: 081803741842/ 081236900057	
26	RPTC Makassar	Dinas Sosial Kota Makassar			
27	RPTC Sumatra Utara	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara			

3. Daftar Link Terkait

No.	Konten	Alamat link
1.	Kontak Jejaring PPPA di Seluruh Indonesia	https://berjarak.kemenpppa.go.id/daftarkontak/

4. Penyedia Layanan Kesehatan

Nama Penyedia Layanan	Penerima Manfaat	Waktu Pelayanan	Telfon	Website/FB /Email	Alamat
Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta (Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Perempuan dan Anak)	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	24 jam 7 hari	+62 811-1922-024 (dr. Boge Priyo Nugroho) Telfon RS: 081211992017/ (021) 3503003		Jalan Kyai Caringin No.7 RT:11/RW:04, Cideng Kecamatan Gambri, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10150
Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto (Pusat Pelayanan Terpadu)	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	24 jam 7 hari	(021) 8093288 (021) 8090559 (021) 8090708		Jl. Raya Bogor RT:1 RW:5 (RS Polri) Kramat jati, Kota Jakarta Timur DKI Jakarta 13510
Pusat Krisis Terpadu RSCM	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	24 jam 7 hari	Telp/Fax: 021-316 2261	Email: pkt_rscm@yahoo.co.id	Jalan Pangeran Diponegoro No.71, RW:05, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10430 – IGD RSCM Lt.2
Pelayanan Terpadu Penyintas Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	24 jam 7 hari	(0361) 227911 – ext 15		Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113

4. Penyedia Layanan Kepolisian

Nama Penyedia Layanan	Penerima Manfaat	Waktu Pelayanan	Telfon	Website/FB / Email	Alamat
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda Metro Jaya	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	24 jam 7 hari	Hotline Layanan Jakarta Siaga: 112 (command center)	Aplikasi: Help Renakta (silakan akses dan mengunduh di <i>google play store</i>)	Jl. Jendral Sudirman No. 35 Jakarta Selatan
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	24 jam 7 hari	Hotline Layanan Jakarta Siaga: 112 (command center)		

5. Penyedia Layanan Sosial (Rumah Aman, Konseling dan Rehabilitasi Sosial)

Nama Penyedia Layanan	Penerima Manfaat	Waktu Pelayanan	Telfon	Website FB Email	Alamat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) <i>Kontak di atas akan terhubung pada</i>	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	24 jam 7 hari	0821 2575 1234	Email: pengaduan@kemenpppa.go.id Online: http://bit.ly/kamitetapada	Jalan Medan Merdeka Barat No.15 RT:02/RW:03 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10160

<i>Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di area terdekat</i>					
Kementerian Sosial (Kemensos) (dukungan psikososial dan pengasuhan sementara bagi anak dan keluarga korban COVID-19)	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki		Hotline: 1500 771		Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160
Komisi Nasional (Komnas) Perempuan	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	Waktu layanan penerimaan kasus: 24 jam 7 hari (respon penanganan kasus hanya saat jam dan hari kerja)	(021) 390 3963	Email: petugaspengaduan@komnasperempuan.go.id ; mail@komnasperempuan.go.id ; Online: http://s.id/6TsdX (form pengaduan online)	Jalan Latuharhari 4B, Jakarta, Indonesia 10310
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	24 jam 7 hari (Unit Respon	Hotline: 112 Telfon: 0813 1761 7622	Email: Konsultasi.uptp2adki.2007@gmail.com	Jalan Raya Bekasi Timur KM.18, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, RT.7/RW.6,

Perempuan dan Anak DKI Jakarta (P2TP2A)		Cepat standby 24 jam)			Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930
Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta untuk konsultasi dan saran terkait hukum	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	09.00 – 15.00 WIB (Senin – Jumat)	0813 8882 2669 (via WhatsApp)	lbh.apik@gmail.com	Jalan Raya Tengah No.31 RT:01 RW:09, Kp Tengah Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13520
Yayasan Pulih (menyediakan dukungan/bantuan psikososial)	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	hari senin-jumat jam 09.00 sampai jam 17.00 dan di hari Sabtu jam 09.00 sampai jam 15.00	0811 843 6633	e-konseling: http://yayasanpulih.org/konsultasi-online/	Jl. Tlk. Peleng No.63A, RT.5/RW.8, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Community Legal Service (CLS) OPSI Pusat	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki		Nama : Wawan CP : 0878 8548 1755	Email : advokasi@opsi-network.org	
IPPI Nasional (Bantuan dukungan bagi Perempuan dengan HIV)	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan		(021) 2902515	ippi.indonesia@yahoo.com	Menara Topas, Jl. M.H. Thamrin No.9, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

LBH Apik Medan (Pendampingan Hukum)	Anak/Remaja/ Dewasa/Perem- puan/Laki-laki	09.00 – 17.00	Hotline: 082157539308, Kontak: 082157539308	Email: lbhapikmedan@gmail.com, Email: apik_medan@yahoo.com.	Jalan Jermal V No. 1-C, Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20371
Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Bandar Lampung (Litigasi, non litigasi, shelter)	Anak/Remaja/D ewasa/Perempu an/Laki-laki	09.00 – 17.00	Telp : 0721 264550 Fax : 0721 259307,	damar_perempuan@yahoo .com	Jl. M. Husni Thamrin No.14, Gotong Royong, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132
WCC Pasundan Durebang, Bandung, Jawa Barat (Pendampingan medis, konseling hukum, pemberdayaan ekonomi, shelter)	Anak/Remaja/D ewasa/Perempu an	08.00 – 17.00	Kontak: 082221039276 Karmila 081310512728	wcc.pasundandurebang@g mail.com ira_imelda@yahoo.com karmila_yusuf@yahoo.com	Jalan Raden Dewi Sartika No.119 Pungkur, Kec. Regol Kota Bandung, Jawa Barat 40252
Savy Amira Surabaya (Konseling, pendampingan perempuan dan	Anak/Remaja/D ewasa/Perempu an	09.00 – 17.00	Telfon: 082302565227/ 085100284788 Telfon: 085100284788,	savyamira1997@gmail.co m	Jl. Kebonsari Baru Selatan IV, Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota SBY, Jawa Timur 60233

anak korban kekerasan, self support group (penguatan kelompok korban)			Astutik Supraptini 08123066368		
LBH Apik Bali (Pendampingan Hukum)	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	10.00 – 17.00	Nomor Tlp Kantor : 081337325896	Email Lembaga : apik.bali@yahoo.com	Jalan Trengguli No.85, Penatih Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80237
LBH Apik Makassar	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	09.00 – 18.00	Nomor Kantor: 0411-590147 Kontak Person: Ros (081242843387)	Email Utama: lbh_apikmks@yahoo.co.id	Perumahan Budi Daya Permai Blok D No. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12, Tamalanrea, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
LP3AP Papua	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki		CP : Siti Akmianti +62 813-4431-1135		
Paralegal OPSI Papua, Jayapura 082239463768	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan		Elsa Dessy Manggaprouw	dessymanggaprouw22@gmail.com	
Paralegal OPSI Papua Barat, Sorong	Anak/Remaja/Dewasa/Perempuan		Sonny N.A. Laratmase 081248481372	sakura2016ppu@gmail.com	
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) – Menyediakan	Remaja/Dewasa/Perempuan/Laki-laki	24 jam 7 hari	Hotline Pengaduan Whatsapp: 0811 8626 776		Jl. Pengadegan Utara I, No.1A RT 08/06, RT.8/RW.6, Pengadegan, Kec. Pancoran, Kota

Dukungan dan Penanganan Kasus			Telfon: 021 7919 3879		Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12279
-------------------------------	--	--	-----------------------	--	--

6. Lembaga Terkait Pekerja Migran

Nama Penyedia Layanan	Penerima Manfaat	Waktu Pelayanan	Telfon	Website FB Emial	Alamat
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	Remaja/Dewasa /Perempuan/Laki-laki		Hotline: (021) 7919 7321 (resepsionis)		Jl. MT Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta 12095
Halo TKI (call center)	Remaja/Dewasa /Perempuan/Laki-laki	dapat diakses dalam 2 shift - jam operasional pukul 7.30 sampai 14.30 dan 14.30 – 21.00 dapat diakses dalam 2 shift - jam operasional pukul	0800 1000 (gratis di dalam negeri) Telfon: (021) 292 44800 (dapat diakses dari luar negeri dengan tarif telfon)	email: halotki@bnp2tki.go.id Facebook: bnp2tki Twitter: bnp2tki Instagram: bnp2tkipusat	

		07.30 sampai 14.30 dan 14.30 – 21.00 (pembatasan jam kerja khusus masa Covid 19)			

Referensi

Dorcas Erskine, Not just hotlines and mobile phones: GBV Service provision during COVID-19, UNICEF 2020, diakses pada 23 Mei 2020, di <https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf>,

International Labour Organisation-ILO, *Policy Brief Protecting migrant workers during the COVID-19 pandemic Recommendations for Policy-makers and Constituents*, 2020, diakses pada 15 Mei 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf,

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19*, diakses pada 13 Mei 2020 di <https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-pandemi-covid-19>,

Komnas Perempuan, *Standard Operation Procedure (SOP) Sistem Penerimaan Pengaduan* Komnas Perempuan, 2011, diakses pada 13 Mei 2020, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Sistem%20Penerimaan%20Pengaduan%20Komnas%20Perempuan.pdf,

Lorenzo Guadagno, *Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis*, International Organisation for Migration, 2020, diakses pada 15 Mei 2020, <https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis>,

OHCHR, *COVID-19 and Women's Human Rights: Guidance*, 2020, diakses pada 14 Mei 2020, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights.pdf,

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI Nomor 22 tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, diakses pada 22 Mei 2020 di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2010/bn570-2010.pdf>,

United Nations Population Funds-UNFPA, *The Inter-Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming*, 2019 diakses pada 21 Mei 2020 di https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf,

UN Women, Guidance Note: Addressing the Impacts of the Covid-19 Pandemic on Women Migrant Workers, diakses pada 15 Mei 2020, <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227>,

UN Women, 16 Hal Penting untuk Pengadaan Layanan Multisektoral yang Berkualitas bagi Perempuan Pekerja Migran yang Mengalami Kekerasan, 2019, diakses pada 20 Mei 2020 di https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/07/ap-16essentials_saf_26jun2019_id.pdf?la=en&vs=1800,

World Health Organisation-WHO, *COVID-19 and violence against women What the health sector/system can do*, 2020 diakses pada 23 Mei 2020 di <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?ua=1>,